

MANAJEMEN PENDAFTARAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA MANADO PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO TAHUN 2015

ANDRIA DAMEK
MICHAEL MAMENTU
MAX REMBANG

email: andria.damek@yahoo.com

ABSTRAK

Kemampuan Indonesia dalam menyelenggarakan Pemilu diakui oleh negara-negara demokratis di dunia, namun demikian adanya berbagai persoalan dalam penyelenggaraan Pilkada, membuktikan banyak hal yang masih harus dibenahi terkait dengan Pilkada itu sendiri, baik itu regulasi pemilu, *skill* dan mentalitas para penyelenggara, mentalitas peserta Pilkada, kemampuan dan kesiapan instansi atau lembaga pendukung, serta kecerdasan dan mentalitas peserta pemilih dalam Pilkada itu sendiri. Persoalan Pemilu juga terjadi pada Pilkada Manado tahun 2015, yaitu permasalahan pada tahapan pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan penyebab terjadinya inkonsistensi dalam penetapan calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015 dan mendapatkan rumusan baru tentang manajemen pendaftaran calon Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Terfokus pada manajemen pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah. Hasil penelitian ini diperoleh dari lima aspek yang digali dalam penelitian yaitu *independence*, *impartiality*, *integrity*, *transparency* dan *professionalism*, ditemukan bahwa ada masalah pada tiap aspek-aspek tersebut. Pada empat aspek yang pertama sumber masalah adalah bersifat individual. Penyebabnya adalah pada lemahnya mentalitas individual yang bersangkutan. Ketidaksiapan mental untuk menghadapi tekanan dan “godaan” mengakibatkan buruknya proses pendaftaran pada Pilkada kota Manado tahun 2015. Namun demikian penyebab utama dari persoalan ini adalah kurang profesionalnya para penyelenggara pemilu itu sendiri. Penyebabnya adalah pertama pada tidak sempurnanya kebijakan yang dibuat, ke dua adalah pada tidak adanya pembekalan yang memadai bagi para pelaksana Pemilu, soal *treatment* bagi mantan terpidana, dan yang ketiga adalah tidak terbukanya (transparansi) lembaga-lembaga terkait soal ini. masih sulit untuk didapat penyebab hal ini terjadi (mengapa transparansi lemah), tetapi sangat kuat tendensi adanya “Kekuatan politik” yang mempengaruhi proses ini.

Kata Kunci: Manajemen, Pendaftaran Calon, Pilkada

ABSTRACT

Indonesia's ability to organize elections is acknowledged by democratic countries in the world, but there are various problems in the implementation of elections, proving that many things still need to be addressed in relation to the elections themselves, such as election regulation, skill and mentality of the organizers, , the ability and readiness of the institutions or supporting institutions, as well as the intelligence and mentality of voter participants in the election of Regional Head itself. Election problems also occur in the in the Manado city elections of 2015, namely the issue at the registration stage of Mayor and Deputy Mayor Candidates. This research aims to find the cause of the occurrence of consistency in determining Mayor and Deputy Mayor of Manado Year 2015 and get new formula about registration management of candidate of Region Head. This research uses qualitative research method. focused on registration management of candidates for Regional Head candidates. The results of this study were obtained from five aspects unearthed in the research: independence, impartiality, integrity, transparency and professionalism, it was found that there were problems with each of these aspects. In the first four aspects the source of the problem is individual. The

cause is the weakness of the individual mentality in question. Mental uncertainty to face pressure and "temptation" results in poor registration in the Manado city elections of 2015. However, the main cause of this problem is the unprofessional nature of the election organizers themselves. The cause is the first in the imperfection of the policy made, the second is in the absence of adequate provision for the election practitioners, the matter of treatment for ex-convicted, and the third is not open (transparency) institutions related to this. it is still difficult to find the cause of this happening (why transparency is weak), but very strong tendency of "political power" that affect this process.

Keywords: *Management, Candidate Registration, Selection Of Regional Head*

PENDAHULUAN

Kemampuan Indonesia dalam menyelenggarakan *election* (pemilihan umum) diakui oleh negara-negara demokratis di dunia, serta juga telah memunculkan beberapa kepala daerah yang memiliki *politicalwill* dan *entepreneuship skill* yang kuat, namun demikian adanya berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, membuktikan bahwa banyak hal yang masih harus dibenahi terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu sendiri, baik itu terkait dengan pembenahan regulasi pemilu, *skill* dan mentalitas para penyelenggara, mentalitas peserta Pilkada, kemampuan dan kesiapan instansi atau lembaga pendukung, serta kecerdasan dan mentalitas peserta pemilih dalam Pilkada itu sendiri.

Berbeda dengan persoalan atau masalah yang terjadi pada pilkada lainnya, jika persoalan pilkada di tempat lain umumnya terjadi pada proses berjalannya tahapan pilkada, seperti masalah Daftar Pemilih Tetap, masalah surat suara, terlambatnya logistik pilkada, *money politic*, masalah pemilih tidak terdaftar, sampai pada penghitungan suara, maka pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015, permasalahan justru terjadi pada tahap yang paling awal dari seluruh tahapan pilkada, yaitu tahapan pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota. terdapat empat pasangan calon yang mendaftar untuk menjadi kandidat Walikota dan Wakil Walikota yaitu Harley Mangindaan – Jemmy Asiku, Hanny Joost Pajouw – Tonny Rawung, Vicky Lumentut – Mor Bastian, dan Jimmy Rimba Rogi – Bobby Daud. Namun demikian persoalan menjadi rumit ketika Keputusan Komisi Pemilih Kota Manado yang mengesahkan pencalonan Jimmy

Rimba Rogi – Bobby Daud sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Manado kemudian dianulir oleh Bawaslu Republik Indonesia. Persoalannya menjadi semakin rumit ketika status pasangan calon ini terus berubah-ubah, mulai dari Memenuhi Syarat, Tidak Memenuhi Syarat, kembali Memenuhi Syarat dan yang terakhir atas dasar Permintaan Bawaslu RI kemudian status pasangan Jimmy Rimba Rogi – Bobby Daud menjadi “Tidak Memenuhi Syarat”. Dari ranah administratif persoalan ini berkembang menjadi persoalan politis, oleh karena adanya perbedaan persepsi hukum atas regulasi pilkada, antara Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Ketidakjelasan status administratif pasangan calon Jimmy Rimba Rogi dan Bobby Daud kemudian menjadi lebih kritis ketika hal ini berimbas pada munculnya ketegangan di massa pendukung pasangan calon ini. Berdasarkan uraian yang dideskripsikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Manajemen Pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota kota Manado pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015”.

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen menurut Silalahi (2009:135) adalah berasal dari kata *management*, bentuk infinitifnya adalah *to manage*. Kata *to manage* mengandung arti: mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola. Manajemen merupakan proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk

memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang lain (Siagian, 2003:5). Selanjutnya Stoner (2001, 9) menjelaskan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumberdaya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang dinyatakan dengan jelas (Wibowo, 2005:9). Robbins dan Coulter (1996:6) menekankan bahwa pada dasarnya manajemen merupakan sebuah proses yang membuat aktivitas terselesaikan secara efisien dan efektif dengan cara menggunakan orang lain.

Berbeda dengan prinsip-prinsip manajemen pada umumnya, manajemen pelaksanaan pemilihan ternyata memiliki ciri dan karakteristik tersendiri. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Institute for Democracy and Electoral Assistance di ditemukan bahwa model manajemen pengelolaan pemilihan dari suatu negara dapat dihasilkan melalui proses perancangan yang holistik atau dicangkokkan ke sistem administrasi negara yang ada. Dijelaskan pula bahwa di negara-negara pasca-kolonial, model ini mungkin sangat dipengaruhi oleh pola administratif kolonial. Meskipun ada banyak variasi, ada tiga jenis atau model manajemen pemilihan yang umum, yaitu *Independent Model* (Model Independen), *Governmental Model* (Model Pemerintah) dan *Mix Model* (Model Campuran) .

Prinsip-prinsip Manajemen Pemilihan, menurut Cat Hellena dan kawan-kawan (2004, 21-25) melakukan *research* di 217 negara demokrasi di dunia, dan dari hasil *research*nya mereka menyimpulkan bahwa bahwa Pemilu yang berkualitas dapat diperoleh jika manajemen pelaksanaan Pemilu dilakukan dengan merujuk pada empat prinsip manajemen penyelenggaraan pemilu yaitu *independence*,

impartiality, *transparency*, *efficiency*, *profesionalism*, dan *service-mindedness*. Menurut mereka selanjutnya bahwa terlepas dari model manajemen mana yang dipergunakan (*independent model*, *governmental model*, *mix model*), setiap lembaga pelaksana Pemilu pada dasarnya harus mampu melaksanakan kegiatan Pemilu yang *legitimate* dan kredibel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif berdasarkan data. Penelitian ini akan terfokus manajemen pendaftaran pasangan calon yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Manado pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.

Data yang diolah dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung direkam di lapangan melalui wawancara mendalam dan yang didapat melalui observasi yang dilakukan oleh peneliti sendiri. sementara itu data sekunder adalah data olahan atau data telah dipublikasikan secara resmi yang didapat dari berita media, dokumentasi dan arsip lembaga. Adapun yang menjadi informan dari penelitian ini adalah: Penyelenggara Pilkada Manado tahun 2015, Peserta Pilkada Manado tahun 2015, Media Lokal dan Pengamat/ahli Hukum di tingkat lokal.

Instrumen yang dipergunakan dalam proses pengumpulan data (wawancara secara mendalam) adalah peneliti sendiri, dengan menggunakan alat bantu seperti alat perekam suara (tape recorder), alat rekam visual (video recorder), alat tulis, serta lap top untuk menyimpan data hasil penelitian. Metode pengumpulan data untuk penelitian ini adalah wawancara mendalam (in depth-interview). Pada dasarnya wawancara mendalam yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan wawancara tidak berstruktur, meskipun

disiapkan pula pedoman untuk melakukan wawancara.

Prosedur dalam penelitian ini adalah: 1) tahap pra penelitian, 2) tahap Pengumpulan dan Analisis data, 3) tahap penulisan laporan penelitian. Kemudian tahap selanjutnya adalah akan dilakukan interpretasi dan eksplanasi tentang pola interaksi antar kategori, antar properties, dan antar atribut, sehingga pada gilirannya akan menghasilkan suatu pola hubungan pengaruh antara fenomena yang diselidiki. Tahap terakhir dari bagian ini adalah penarikan kesimpulan yaitu menarik proposisi atau dalil-dalil atau hipotesis tertentu berdasarkan kecenderungan interaksi yang terjadi antar atribut. Pada dasarnya kesimpulan yang diarahkan sebagai jawaban masalah penelitian, akan menjelaskan pola korelasi antara kategori dan properties. Teknik pengujian keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-prinsip Manajemen Kepemiluan, yang berkualitas menurut Cat Hellena dan kawan-kawan (2004, 21-25), jika manajemen pelaksanaan Pemilu dilakukan dengan merujuk pada empat prinsip manajemen penyelenggaraan pemilu yaitu *independence*, *impartiality*, *transparency*, *efficiency*, *profesionalism*, dan *service-mindedness*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui deskripsi objek penelitian dan karakteristik informan, serta hasil wawancara dengan informan. Peneliti akan membahas penelitian berdasarkan aspek-aspek yang ada didalam prinsip-prinsip manajemen kepemiluan, sebagai berikut:

Aspek *independence*. Istilah independen merujuk pada dua pengertian yaitu independen secara struktural terhadap Pemerintah (secara struktural sama sekali tidak terikat kepada Pemerintah), dan independen secara utuh. Seluruh model manajemen kepemiluan (*electoral independent model*, *electoral governmental model*, dan *mix model*) diharapkan tidak “tunduk” baik itu pada

kepentingan pemegang kekuasaan, partai politik, maupun kelompok-kelompok partisan lainnya. Dengan menggunakan prinsip manajemen penyelenggaraan Pemilu yang independen, diharapkan dapat dihasilkan hasil Pemilu yang sesuai dengan harapan publik. Dari hasil penelitian didapatkan kurangnya independensi KPU Kota Manado secara personal. Sebagai bandingan bahwa hasil wawancara dengan komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara, dikemukakan bahwa Paransi harus diberhentikan karena melanggar aturan meloloskan Jimmy Rimba Rogi yang masih berstatus bebas bersyarat, sementara dari wawancara khusus dengan yang bersangkutan (Eugine Paransi) juga diperoleh data, bahwa dia juga berhadapan dengan dilema antara untuk bertahan pada aturan atau mentaati perintah atasan (KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU RI). Meskipun kemudian menurutnya ia lebih memilih diberhentikan sebagai Komisioner KPU Kota Manado, ketimbang tidak meloloskan Jimmy Rimba Rogi sebagai Calon Walikota Manado pada waktu itu.

Aspek *Impartiality* (ketidakberpihakan) yaitu untuk menciptakan pelaksanaan Pemilihan Umum yang berintegritas dan kredibel, serta agar supaya hasil Pemilu dapat diterima secara luas oleh masyarakat, maka lembaga pelaksana Pemilihan Umum tidak sekedar harus mampu melaksanakan proses pemilu yang independen, tetapi juga harus mampu memperlihatkan bahwa juga tidak ada keberpihakan kepada siapapun (peserta pemilu) mulai dari awal sampai akhir dari proses pemilu itu sendiri. Tanpa adanya manajemen pemilu yang independen dan tidak berpihak, maka tujuan penyelenggaraan pemilu tidak akan tercapai, serta akan menurunkan kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan pemilu kredibel, terutama sekali bagi para kontestan pemilu yang mengalami kekalahan.

Pada kasus pendaftaran pasangan calon di Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015, hasil penelitian lapangan (dari berbagai wawancara yang dilakukan) memperlihatkan bahwa secara umum seluruh Komisioner KPU kota Manado berupaya untuk

berpedoman pada regulasi yang mengatur penyelenggaraan Pilkada. Ini dibuktikan dari adanya upaya yang panjang untuk menelusuri status hukum yang sebenarnya dari Jimmy Rimba Rogi. Namun demikian hal ini menjadi melemah ketika terdapat indikasi salah satu komisioner “terkontaminasi” oleh kepentingan salah satu pasangan calon (Jimmy Rimba Rogi dan Bobby Daud). Informasi yang diperoleh di lapangan, yang bersangkutan telah menerima “hadiah” dari Tim Sukses Jimmy Rimba Rogi dan Bobby Daud. Dalam wawancara terpisah, anggota komisioner yang lain menjelaskan bahwa mereka juga pernah ditawari “hadiah” tetapi oleh mereka ditolak.

Oleh karenanya atas dasar data yang diperoleh di lapangan ini, maka dapat dijelaskan bahwa terdapat kelemahan pada aspek impartiality, namun demikian kelemahan ini sifatnya individual dan tidak pada semua komisioner KPU Kota Manado.

Aspek *Integrity* (integritas). Integritas adalah merupakan salah satu atribut terpenting atau “kunci” yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena pada dasarnya integritas adalah, ekp suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan, nilai-nilai, metode dan ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan.

Data-data primer yang diperoleh di lapangan pada dasarnya menjelaskan bahwa pokok permasalahan ada pada dua hal, pertama yang menjadi persoalan utama yang menyulitkan para komisioner adalah soal kepastian hukum, Persoalan kedua adalah, data yang diperoleh dari seluruh penelitian di lapangan kesemuanya mengarah pada pelanggaran yang sifatnya personal. Persoalan-persoalan yang ditemukan pada aspek independence, impartiality, dan juga sampai pada aspek integrity ini kesemuanya mengarah pada kesalahan yang sifatnya individual. Oleh karenanya sebagaimana pembahasan pada aspek-aspek sebelumnya maka temuan pada aspek-aspek integritas ini adalah pada lemahnya integritas yang sifatnya amat individual yaitu pada mantan Ketua KPU Kota Manado Eugene Paransi.

Aspek *Transparency* (transparansi). *Transparency* atau transparansi dalam bahasa Indonesia, mengandung makna keterbukaan. Dalam istilah politik transparansi tidak hanya berarti keterbukaan tetapi juga mengandung arti pertanggung jawaban. Hasil penelitian lapangan memperlihatkan, pada proses pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015, semua proses, jadwal tahapan, dan juga persyaratan disampaikan secara terbuka kepada publik. Hal ini terukur dari adanya publikasi di media massa lokal tentang hal ini. artinya bahwa dari segi proses maka KPU Kota Manado telah melaksanakan proses pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015 secara transparan. Intinya adalah membuka kesempatan kepada siapa saja yang memenuhi syarat, untuk dapat berkompetisi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Manado. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pada penyelenggaraan Pilkada kota Manado tahun 2015, masalah tidak transparansi yang semakin memperumit pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado pada tahun 2015 lalu adalah tidak transparannya lembaga-lembaga pemerintah lainnya, yang terkait dengan penyelenggaraan pilkada di Indonesia.

Aspek *Professionalism* (profesionalisme). Profesionalisme adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang membutuhkan pelatihan yang mendalam baik di bidang seni atau ilmu pengetahuan dan biasanya lebih mengutamakan kemampuan mental daripada kemampuan fisik, seperti mengajar, ilmu mesin, menulis dan lain-lain. Hasil penelitian lapangan juga memperlihatkan bahwa ditemukan sumber masalah yang sama yang menyebabkan ketidakberesan pada proses pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015. Ketidak profesional penyelenggaraan pilwako berada pada para penyelenggara utama proses ini. hasil wawancara pada semua lini pelaksana memperlihatkan dua hal, pertama adalah ketidapkahaman penanggungjawab utama Pilwako Kota Manado yaitu KPU Kota Manado akan regulasi yang mengatur calon mantan terpidana. Ke dua adalah ketidakjelasan

dari aturan yang dibuat, yang mengatur soal ini. Komisioner KPU Kota Manado sungguh tidak memahami soal pengaturan calon mantan terpidana, dan tidak mampu memahami isi dari regulasi yang ada, sementara regulasi yang ada tidak memberikan kejelasan yang pasti soal definisi mantan terpidana. Pada sisi yang lain, lembaga-lembaga lainnya juga tidak dapat memberikan informasi yang pasti kepada KPU Kota Manado soal ini. Bawaslu juga melakukan tindakan setelah masa pengaduan masyarakat telah lewat. Artinya bahwa pada aspek profesionalisme, ketidakprofesionalan ini terjadi hampir pada semua lini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Dari lima aspek yang digali dalam penelitian yaitu *independence*, *impartiality*, *integrity*, *transparency* dan *professionalism*, ditemukan bahwa ada masalah pada tiap aspek-aspek tersebut. Pada empat aspek yang pertama sumber masalah adalah bersifat individual. Penyebabnya adalah pada lemahnya mentalitas individual yang bersangkutan. Ketidaksiapan mental untuk menghadapi tekanan dan “godaan” mengakibatkan buruknya proses pendaftaran pada pilkada kota Manado tahun 2015. Namun demikian penyebab utama dari persoalan ini adalah kurang profesionalnya para penyelenggara pemilu itu sendiri. Penyebabnya adalah pertama pada tidak sempurnanya kebijakan yang dibuat, ke dua adalah pada tidak adanya pembekalan yang memadai bagi para pelaksana pemilu, soal treatment bagi mantan terpidana, dan yang ketiga adalah tidak terbukanya (transparansi) lembaga-lembaga terkait soal ini. masih sulit untuk didapat penyebab hal ini terjadi (mengapa transparansi lemah), tetapi sangat kuat tendensi adanya “Kekuatan politik” yang mempengaruhi proses ini.

Dari penelitian ini kemudian diajukan saran-saran sebagai berikut: 1) Saran akademik, yaitu harus ada revisi kebijakan yang merujuk pada fakta empirik di lapangan dan dibuat secara lebih teknis, Manajemen kepegawaian harus ditambah dengan persyaratan mentalitas dan

kapabilitas penyelenggara pemilu. 2) Saran praktis yaitu: kebijakan penyelenggaraan Pemilu harus mendefinisikan “mantan terpidana” secara jelas. Serta mengatur secara detail dan teknis soal treatment tentang hal ini. Seleksi Calon anggota KPU harus memberikan perhatian khusus pada aspek pengujian mentalitas dan kemampuan para pesertanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan., 2009., *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Dwiyanto Agus., 2006., *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*., Yogyakarta : UGM Press
- Golonggom, Zulkifli., 2016., *Manajemen Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016* (tesis)., Manado : Universitas Sam Ratulangi.
- Hanafi, Mamduh M., 2003., *Manajemen*., Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Helena Catt, Andrew Ellis, and friends, 2004., *Electoral Management Design*., Sweden : International Institute for Democracy and electoral Assistance.
- Imarisqi, Intan Ivo., 2012., *Penetapan Daftar Pemilih Dalam Pemilukada : Proses, Identifikasi Masalah dan Penyebabnya (Studi Kasus : Proses dan Identifikasi Masalah yang dilakukan KPU Kabupaten Cilacap dan Penyebabnya pada Tahap Penetapan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012)*., Tesis., Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance., 2004., *Electoral Management Design*., Stockholm Sweden : International IDEA.
- Juliansyah, Elvi., *Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Administrasi Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun*

- 2007., Tesis., Sintang : STIKES Kapuas Raya.
- Krisna Agusta., 2013., Pengertian, Fungsi, dan Cara Kerja FTP., <http://ilhams-conans.pun.bz/pengertian-newsgroup.xhtml>.
- Mamentu, Michael., 2012., *Evaluasi Kebijakan Pemilihan Kepala Daerah Langsung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2007.*, Disertasi., Bandung : Universitas Padjadjaran.
- Mardiasmo., 2004., *Akuntansi Sektor Publik.*, Yogyakarta : Andi Pers
- Nazriah R., 2011., Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/20011)., Yogyakarta : Jurnal Hukum., Universitas Islam Indonesia.
- Sabarno Hari., 2007., *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Keatuan Bangsa.*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Siagian, Sondang P., 2003., *Filsafat Administrasi.*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulbert., 2009., *Studi Tentang Ilmu Administrasi.*, Bandung : Sinar Baru Aksara.
- Stoner, James. A. F., 2001., *Manajemen.*, Jakarta : Erlangga.
- Welch Jack, and Suzie Welch., 2005., *Winning.*, USA : Harper Collins.
- Wibowo., 2005., *Manajemen Perubahan.*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.